



PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 DI DESA SINDANG KARYA KECAMATAN ANYER KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Ariq Asshidqi dan Prihatini Purwaningsih

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun

Email: ariqasshidqi94@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is first to find out how the implementation of Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019, in the community, especially regarding large-scale social restrictions (PSBB). Second, to find out whether the implementation of the rules set in the field is by the regulations that the government has made related to the existence of large-scale social restrictions. The research data were collected using interview instruments, questionnaires, and observations. The results showed that the implementation of legal rules related to Banten governor regulations was appropriate in the villages that the researchers examined, but the people did not comply with these recommendations and regulations.

Keywords: *Application of Legal Rules; Large-Scale Social Restrictions; COVID-19*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di masyarakat terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan aturan yang ditetapkan di lapangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah buat terkait dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen interviu, kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan hukum terkait peraturan gubernur Banten telah sesuai dilaksanakan didesa yang peneliti teliti, namun masyarakatnya kurang mematuhi himbauan dan peraturan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan Aturan Hukum; Pembatasan Sosial Berskala Besar; COVID-19

PENDAHULUAN

Penerapan aturan hukum, adalah suatu peraturan yang dibuat oleh undang-undang yang telah disahkan dan selanjutnya di undangkan di lembaran negara, peraturan

tersebut harus di taati atau diterapkan oleh masyarakat Indonesia, untuk kepentingan bersama. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Penyakit virus Corona atau biasa yang disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan penderitanya demam tinggi dan sulit bernafas, virus ini juga dapat menular antar manusia dengan manusia melalui kontak fisik dengan penderita yang sudah terpapar virus Corona dan virus ini juga dapat menyebabkan kematian pada penderita.

Pada awal tahun 2020 ini dunia dihebohkan dengan munculnya wabah virus *Corona* (COVID-19) yang hampir menginfeksi seluruh negara di dunia dan penyebarannya pun sangat masif. WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terinfeksi virus COVID-19 ini merupakan fenomena yang luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus Corona, 8,732 meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83,313 orang dan WHO mencatat dari 196 negara di dunia, sebanyak 1.696.588 kasus terkonfirmasi positif COVID 19, dan dari jumlah tersebut sebanyak 105.952 dilaporkan meninggal dunia. kasus di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari kementerian kesehatan (Kemenkes), ada sebanyak 4.241 orang positif COVID-19, sebanyak 359 orang di antaranya sembuh dan yang meninggal dunia sebanyak 373 (*kemenkes.co.id* 12 April 2020).

Virus COVID-19 adalah penyakit yang menular dan bisa menyebabkan penderitanya meninggal dunia jika tidak ditangani dengan segera dan intensif, maka dari itu pemerintah Indonesia membuat peraturan terkait pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden RI telah menandatangani keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait COVID-19 dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 (PP No.21 Tahun 2020). Kemudian pemerintah menerbitkan pula peraturan pelaksana PSBB pada tanggal 4 April 2020, melalui peraturan menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dan pemerintah juga menegaskan kembali dalam PP No. 21 Tahun 2020 bahwasanya kebijakan PSBB ditetapkan dengan pertimbangan penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara. Dan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota sendiri telah membuat peraturan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19, contohnya provinsi Banten yang membuat Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang di dalam peraturan tersebut mencakup pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kemudian persoalan yang terjadi mengenai Peraturan-peraturan tersebut yang telah dibuat oleh pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten maupun kota masih ada saja masyarakat yang tidak menaati aturan tersebut dan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menganggap enteng virus COVID-19 ini, dan tidak mengindahkan peraturan maupun himbauan-himbauan pemerintah tentang COVID-19, padahal peraturan atau himbauan tersebut dibuat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, untuk mencegah penularan virus Corona, tapi masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di masyarakat terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan aturan yang ditetapkan di lapangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah buat terkait dengan adanya pembatasan sosial berskala besar.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti pakai dalam gagasan tertulis ini adalah dengan cara mengumpulkan data berdasarkan interviu, kuesioner dan observasi yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang terdapat pada metode penelitian kualitatif. Menurut (David Williams 1995) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan dalam kurun waktu 1 minggu yaitu pada tanggal 3 September 2020 Di Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Banten.

Tahap pertama interviu, sebelum melakukan interviu peneliti meminta responden terlebih dahulu mengenai penerapan aturan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan jawaban berupa opini dari responden itu sendiri. Jenis interviu yang peneliti gunakan adalah interviu persuasif yang bertujuan untuk mengetahui cara seseorang responden berpikir, merasa, dalam suatu tindakannya.

Tahap kedua yaitu kuesioner, peneliti membuat beberapa pertanyaan mengenai penerapan aturan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada responden secara acak yang peneliti temui di sekitar kantor desa setelah peneliti selesai melakukan interviu, dan peneliti mencoba memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi dimasyarakat mengenai penerapan aturan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang relevan. (Sudarwin 2002) menyebutkan bahwa peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif mengandung makna bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dan bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk mengumpulkan data.

Tahap ketiga, ditahap terakhir ini peneliti melakukan observasi karena dengan observasi peneliti dapat mengambil data dan melihat secara langsung mengenai bagaimana fakta yang terjadi di lapangan terkait peraturan gubernur Banten yang telah ditetapkan apakah sesuai ataupun tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interviu dan kuesioner adalah cara untuk mengumpulkan data yang peneliti lakukan, menjadi tahap akhir dalam penelitian ini. Setelah melakukan interviu dengan narasumber untuk mengumpulkan data mengenai penerapan aturan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kemudian 2 pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan aturan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar, untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan hukum mengenai PSBB di desa Sindang Karya.


Pertanyaan yang diajukan:

Pertanyaan pertama, bagaimana Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di masyarakat? Hasil Jawaban: Penerapan aturan hukum dimasyarakat desa Sindang Karya sudah sesuai dengan peraturan gubernur Banten mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, terutama tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan di desa ini, pemerintah Desa juga sudah menyampaikan atau mensosialisasikannya kepada masyarakat, dengan cara membuat poster, pamflet dan sosialisasi oleh pihak kantor desa dan Babinsa, namun sebagian besar masyarakat desa banyak yang mengabaikan penerapan aturan hukum mengenai PSBB tersebut dengan alasan karena peraturan tersebut menghambat mobilitas atau aktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, seperti bekerja dll. yang sifatnya untuk keperluan sehari-hari.

Pertanyaan kedua, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan Kemenkes terkait pembatasan sosial berskala besar? Hasil Jawaban: Pelaksanaannya di desa sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar, dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi maupun Kabupaten, namun fakta di lapangannya masih banyak juga masyarakat yang menganggap enteng dan cenderung mengabaikan peraturan maupun himbauan yang telah pemerintah buat, padahal sudah disosialisasikan, dan sudah ditempel poster-poster terkait bahayanya virus COVID-19.


Tahap kedua yaitu kuesioner, peneliti mengajukan 5 pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di Desa Sindang Karya.

1. Apakah saudara sudah mengetahui adanya Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di Provinsi Banten?




Gambar 1. Grafik pengetahuan warga mengenai peraturan Gubernur

2. Apakah menurut saudara sudah efektifkah penerapan peraturan gubernur Banten tersebut, terutama tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di desa Sidang Karya kecamatan Anyer kabupaten serang provinsi Banten?




Gambar 2. Grafik keefektifan penerapan peraturan Gubernur

1. Apakah saudara telah melakukan atau menaati peraturan (PSBB) tersebut sesuai dengan peraturan gubernur Banten?




Gambar 3. Grafik Menaati peraturan Gubernur

4. Selama PSBB ini diterapkan apakah ada keluhan dari masyarakat?



Gambar 4. Grafik keluhan warga mengenai PSBB

5. Apakah saudara merasa puas dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 ini?



Gambar 5. Grafik kepuasan kebijakan pemerintah

Setelah peneliti memberikan interviu dan kuesioner kepada orang secara acak, di tahap ke 3 yaitu tahap terakhir dalam pengumpulan data, teknik terakhir ini peneliti lakukan dengan cara observasi karena dengan teknik ini peneliti dapat melakukan pengambilan data secara relevan dan peneliti bisa mengamati kondisi di lapangan terkait penerapan PSBB.

Dalam pembahasan dari interviu yang telah peneliti lakukan dengan sekretaris Desa tentang, Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dimasyarakat, dan bagaimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan Kemenkes terkait pembatasan sosial berskala besar, tersebut terdapat beberapa hasil dari data interviu tersebut yang menjelaskan bahwa penerapan peraturan hukum dimasyarakat Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten sudah sesuai dengan peraturan gubernur Banten mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan pelaksanaan di desa Sindang Karya juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan sudah sesuai pula dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, pihak desa Sindang Karya sendiri telah melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang telah disebutkan salah satunya dengan cara menyampaikan kepada masyarakat dengan mensosialisasikannya melalui poster, pamflet, tentang aturan PSBB, wajib memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, dan *social distancing*/menjaga jarak, namun faktanya masyarakat desa banyak yang cenderung mengabaikan peraturan dan himbauan tersebut, dengan alasan karena menghambat mobilitas atau aktivitas masyarakat, seperti bekerja, bertani, dll. yang sifatnya untuk keperluan sehari-hari.

Dari hasil kuesioner tersebut terdapat beberapa kesimpulan dari setiap poin yang

telah peneliti tanyakan yaitu sebagai berikut, hasil dari kuesioner yang ke 1, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sindang Karya banyak yang mengetahui tentang adanya Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 dan hanya ada 4 responden yang tidak mengetahuinya. Hasil dari kuesioner yang ke 2 menunjukkan banyaknya responden yang menganggap kurang efektifnya penerapan peraturan gubernur Banten tersebut, terutama tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal tersebut dijelaskan dari kuesioner ke 3 yang menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati atau menerapkan peraturan gubernur Banten tersebut, karena beberapa responden tersebut memilih untuk mengabaikannya karena menghambat mobilitas masyarakat untuk bekerja dan untuk menghidupi keluarganya. Hasil dari kuesioner ke 4 menunjukkan bahwa ada keluhan dimasyarakat terkait penerapan peraturan PSBB. Hasil kuesioner ke 5 menunjukkan adanya ketidakpuasan di masyarakat terkait kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19, dikarenakan banyaknya masyarakat yang susah untuk mencari nafkah, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), bantuan sembako yang tidak merata dan terhambatnya mobilitas masyarakat sehari-hari dikarenakan adanya PSBB ini.

Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan lebih memilih untuk seperti biasanya saja seperti tidak kekhawatiran tentang adanya virus COVID-19 yang dapat membahayakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020, sudah sesuai dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten Maupun Kota, terutama didesa yang peneliti teliti akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan himbauan tersebut dari pemerintah untuk menanggulangi virus COVID-19, dikarenakan masyarakat memiliki banyak sekali keluhan mengenai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai PSBB ini, dan masyarakat juga terkena dampak ketika peraturan ini diterapkan seperti, banyaknya para pekerja yang di PHK, sulitnya untuk mencari nafkah, pemberian bantuan berupa sembako dari pemerintah tidak merata dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan bahayanya virus COVID-19 ini, dan masyarakat lebih mementingkan untuk bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari, dari pada hanya menunggu bantuan dari pemerintah yang tak kunjung datang dan walaupun datang pembagiannya tidak merata.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar#:~:text=Pembatasan%20sosial%20berskala%20Besar%20\(PSBB,kemungkinan%20penyebaran%20penyeny%20atau%20kontaminasi.%22](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar#:~:text=Pembatasan%20sosial%20berskala%20Besar%20(PSBB,kemungkinan%20penyebaran%20penyeny%20atau%20kontaminasi.%22), diakses 7 September 2020
- Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus (COVID-19) 12April 2020”, <https://COVID19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-Coronavirus/situasi-terkini-perkembangan-Coronavirus-disease-COVID-19-12-april-2020/#.XpPUdvgzbDc>, diakses 4 September 2020.
- WHO Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, https://www.who.int/docs/default-source/Coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-COVID-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4, diakses 4 September 2020.